

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa dan negara yang memiliki peran penting dalam menjamin masa depan suatu bangsa. Anaklah yang akan berperan penting menentukan cikal bakal suatu bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa depan. Apabila anak tidak dididik secara baik maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa mendatang. Agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual maka mereka perlu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah. Anak adalah manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan yang matang sehingga segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Interaksi sosial tiap individu dalam kehidupannya telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak anak. Bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang paling sering terjadi khususnya di Indonesia adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Tindak pidana kekerasan disini menjadi suatu masalah yang perlu mendapat perhatian khusus karena yang menjadi korban tindak pidana kekerasan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur seharusnya masih dalam pengasuhan orang tua. Kondisi anak berbeda dengan orang dewasa karena anak mempunyai fisik dan mental yang tidak matang sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Anak sebagai korban dapat

menderita kerugian fisik maupun non-fisik yang kerugian fisik tersebut dapat berupa cacat, luka- luka bahkan sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu maupun rasa takut yang tidak ada hentinya.¹

KPAI merilis catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak, dari catatan KPAI tersebut kasus pelanggaran terhadap hak anak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Ketua KPAI yaitu Dr. Susanto, M.A mengatakan bahwa, jumlah pengaduan diterima KPAI terkait pelanggaran hak anak tahun 2020 yakni 3.739 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya 2.726 kasus. Dikatakan pula bahwa bentuk pelanggaran hak anak tersebut tidak semata meningkat dalam hal kuantitas jumlah saja, melainkan semakin beragam modus pelanggarannya. Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran terhadap hak anak menurutnya karena beragam pemicu. Misalnya, lemahnya pemahaman keluarga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap hak-hak anak. Dr. Susanto, M.A. mengatakan bahwa “Pelanggaran terhadap hak anak yang paling mendominasi yaitu kekerasan.” Pusat Data dan Informasi KPAI mencatat tahun 2020 terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak. Sebanyak 273 kasusnya berupa kekerasan fisik, 43 kasus kekerasan psikis, dan kasus kekerasan seksual sebanyak 309 kasus, jumlah tersebut tentu meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dimana hanya sekitar 400 kasus kekerasan anak yang tercatat di Komnas PA. Dari data yang dimiliki KPAI, kekerasan anak justru terjadi di lingkungan terdekat, seperti di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial anak. Berdasarkan lokasi kejadian, kasus kekerasan

¹ Haryanto Dwiatmodjo. 2011. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”. Vol 11:200.

terhadap anak di lingkungan keluarga sebanyak 40%, lingkungan sosial 52%, lingkungan sekolah 5%, dan yang tidak disebutkan lokasinya 3%.²

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang khususnya dilakukan oleh orang tua kandung sendiri ini sangat menarik untuk dikaji karena setiap orang tua memiliki bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anaknya tetapi pada faktanya justru sebaliknya, beberapa orang tua kandung tersebut justru yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan kasar orang tua terhadap anaknya pasti akan menimbulkan dampak yang negatif kepada anak seperti dampak psikologis dan pada perkembangan masa depan anak tersebut. Anak yang seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya serta menjadikan orang tua sebagai tempat nyaman bagi anak justru tidak memperoleh hak-hak tersebut. Akibatnya anak secara psikologis akan terganggu karena perlakuan kasar dari orang tua terhadap dirinya. Bahkan tidak jarang juga menyebabkan anak menjadi pribadi yang penyendiri dan susah bergaul. Anak yang terus menerus dalam keadaan malu, tidak ingin bergaul dan penakut lambat laun akan mengalami kelainan jiwa (*psychoneurose*) atau biasa disebut juga dengan tekanan atau gangguan psikis (*mental*) dengan tingkat bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai yang berat.

Salah satu kasus kekerasan anak yang dilakukan ayah kandung di Brebes, Jawa Tengah ini merupakan salah suatu contoh kasus kekerasan seksual yang anak tersebut sesungguhnya telah berkali-kali mengalami tindak kekerasan

²<http://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2020> diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 15.00 WIB.

oleh ayah kandungnya sendiri. Namun, setelah kasus tersebut diperiksa dan mendapat putusan dari pengadilan, anak sebagai korban justru kurang mendapat suatu bentuk perlindungan atas dirinya. Perkara tersebut menarik untuk dikaji, khususnya terkait apakah putusan yang diberikan oleh hakim telah mewujudkan aspek perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim melalui putusannya kepada anak sebagai korban kekerasan seksual oleh ayah kandung dengan studi Putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs, yang merupakan putusan atas kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya di Brebes, Jawa Tengah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AYAH KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung menurut Putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs?

3. Bagaimanakah perspektif dalam Islam tentang anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung.
 - b. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung menurut Putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs.
 - c. Untuk mengetahui pandangan dalam Islam mengenai anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan Akademik Penulis dalam memperoleh gelar Strata 1 (Sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung.

E. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia yang dimaksud dengan anak itu tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian

sesuai dengan maksud dikeluarkannya perundang-undangan tersebut.³ Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan pengertian anak bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*”⁴

Pada penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemampuan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan frasa “*belum pernah kawin*” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikelompokkan menjadi :

³ R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, h.10.

⁴ *Ibid*, h.11.

⁵ *Ibid*, h.12.

1. Anak akan bisa berhadapan dengan hukum adalah yang telah berusia 12 (*dua belas*) tahun, tetapi belum berumur 18 (*delapan belas*) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan mental, fisik dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna untuk kepentingan penuntutan, penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Sementara itu pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah yang dimaksud dengan masih dalam kandungan adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak ini hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali UU menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.⁶

⁶ *Ibid*, h.13.

Dalam skripsi ini, pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak relevan lagi dengan skripsi ini. Penulis menggunakan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang berusia belum atau dibawah 18 (*delapan belas*) tahun.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut stanciu yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *stuffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).⁷

Secara yuridis pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa pengertian korban adalah "*Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*" Berdasarkan pengertian tersebut, yang bisa disebut korban adalah: a) Setiap orang, b) Mengalami penderitaan fisik, c) kerugian ekonomi, d) Akibat tindak pidana."⁸

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang individua tau perseorangan. Tidak ada yang salah dalam pandangan seperti ini, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian rupanya. Misalnya seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan lainnya. Pada tahap perkembangan korban kejahatan bukan orang perorangan saja, tetapi

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.42.

⁸ *Ibid*, h.11.

sangat meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya dari jumlah (orang), namun juga dari korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini dapat dinyatakan bahwa korban dapat diartikan juga sebagai “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Dijabarkan lebih luas mengenai korban adalah sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu atau perseorangan mendapat penderitaan baik jiwa, materiil, maupun non-materiil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang dapat menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuhan, binatang, manusia serta semua jasad hidup yang tumbuh kembang dan kelestariannya sangat bergantung pada kelestarian alam tersebut yang telah mengalami gundul akibat kebakaran, longsor dan banjir yang ditimbulkan kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya

⁹ *Ibid*, h.12.

sesuai dengan ketentuan UU ini. Pengertian perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “*Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).*”¹⁰ Sedangkan pengertian hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “*Peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk masyarakat banyak.*”

Perlindungan hukum apabila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan makna perlindungan hukum dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menguraikan sedikit pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bisa juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹¹

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dan memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya. Menurut Paton, “*Suatu kepentingan itu merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia mendapat perlindungan dari hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu.*” Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, h.600.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, h.38.

fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa *“Hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.”*¹²

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun di perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan cara yang seimbang, agar tidak terjadi adanya konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berlaku.¹³

Perlindungan hukum bagi masyarakat ini sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun individu ini dapat menjadi korban suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sebagai bagian perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, ganti kerugian atau pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁴ Sebagai salah satu bentuk perlindungan korban tindak pidana, istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada

¹² Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya , 1994, h.64.


¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Op. Cit, h.40.

¹⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013, h.178.

pembayaran ganti kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

Dilihat dari kepentingan ganti kerugian pada korban, dalam konsep ganti kerugian mengandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan rasa pemuasan emosional pada korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan ganti kerugian pada pelaku, kewajiban ganti kerugian dipandang menjadi sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.¹⁵

Adapun skema atau bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

¹⁵ *Ibid*, h.179.

F. Metode Penelitian

Penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung menurut Putusan No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs dilakukan dalam penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum doktrinal ialah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan dasar doktrin yang dianut pengonsep dan/atau pengembangnya.¹⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi landasan perilaku manusia dianggap baik.¹⁷

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan dengan mendasarkan pada data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan studi dokumen dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis, teori-teori hukum sebagai landasan teoritis serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.¹⁸

¹⁶M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

¹⁷ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 118.

¹⁸Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 19.00 WIB.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang mana metode ini menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual sehingga dapat menemukan hal-hal yang bersifat ideal.¹⁹

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Sekunder

Data ini membuat peneliti lebih mudah dalam memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan yang akan dijadikan sumber penelitian.²⁰ Data ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, undang-undang, jurnal hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.²¹ Data yang didapatkan adalah dari bahan kepustakaan yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 36

²⁰ Dyah Ochthorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 89

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal 32.

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain :

- a) Al-Qur'an dan As-Sunnah;
 - b) Putusan Kasus No. 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs;
 - c) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 - g) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
 - h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - i) Undang-Undang Momor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - j) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan serta tidak berlaku mengikat, antara lain: rancangan peraturan undang-undang, buku karya para ahli hukum, publikasi

²²Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

karya ilmiah, jurnal- jurnal hukum dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang mana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, publikasi ilmiah, serta situs dari internet yang berkaitan serta menunjang penelitian yang dikaji dipelajari, dipahami, dan dianalisis oleh Penulis. Fokus dari penelitian ini adalah mengajukan dan merencanakan suatu permasalahan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam penelitian yang bersumber pada kepustakaan dan juga dokumentasi.²³

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang mana data-data dibuat menjadi kata-kata serta kalimat-kalimat yang teratur, efektif, runtut, dan logis sehingga mudah untuk menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis dan dalam penelitian kualitatif datanya adalah berupa uraian berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, rekaman, atau gambar.²⁴

²³M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

²⁴M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

Dalam arti lain metode penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deduktif yang diawali dengan penjabaran secara umum lalu ditarik kesimpulan secara khusus (berdasarkan aturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum dan sebagainya).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penulisan penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang kekerasan seksual.

Bab III Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atau penjelasan tentang apa yang menjadi rumusan masalah yang sebelumnya disebutkan dalam Tinjauan Pustaka.

Bab IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian sebelumnya dan saran sebagai usulan dari penulis agar kedepannya dapat dipertimbangkan.